

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kepastian Hukum Bagi Tersangka Terkait Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP**

Asas kepastian hukum merupakan asas yang telah diakui oleh seluruh Negara beradab di dunia. Asas tersebut merupakan asas yang sangat penting guna melindungi hak asasi setiap orang khususnya bagi mereka yang terlibat dalam permasalahan hukum. Dalam hukum pidana, asas kepastian hukum jika dilihat dari hukum pidana materil dapat diartikan sebagai asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Berbeda dengan hukum pidana materil, asas kepastian hukum dalam hukum pidana formil dapat dilihat diantaranya pada Pasal 3 KUHAP “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Rumusan pasal ini menurut Penulis kurang tepat, penggunaan kalimat “diatur dalam undang-undang ini” benar memberikan kepastian hukum bagi para orang-orang yang terlibat dalam hukum acara pidana, tetapi dalam menegakkan hukum pidana formil, aturan hukum yang dipakai tidak hanya menggunakan KUHAP saja, tetapi ada undang-undang lain diluar KUHAP yang digunakan

untuk menegakkan hukum pidana materil, seperti undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut Penulis kalimat yang tepat digunakan yaitu “acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang”.

Kalimat tersebut menggambarkan rumusan yang jelas, jika dibandingkan dengan rumusan sebelumnya, rumusan kalimat “peradilan dilakukan” terlalu luas, karena kalimat peradilan dapat dimaknai tidak hanya untuk peradilan pidana saja, tetapi dapat juga diartikan peradilan tata usaha Negara (PTUN), peradilan militer (PM), peradilan agama (PA). Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) rumusan Pasal 3 KUHAP telah diganti dengan Pasal 2 RKUHAP yang berbunyi “acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang”.

Asas kepastian hukum juga dapat dilihat dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana International 1998 (Statuta Roma) diantaranya dalam Pasal 1 Statuta Roma menyebutkan:

“dengan ini mahkamah pidana international dibentuk. Mahkamah ini merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan “jurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian international, sebagaimana dicantumkan dalam statuta ini, dan merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi kejahatan nasional. Kewenangan dan fungsi Mahkamah ini diatur oleh ketentuan Statuta ini”.

Dari rumusan Pasal 1 Statuta Roma tersebut telah mengakomodir asas kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana internasional. Dalam Statuta Roma berlaku *asas non retro aktif* (undang-undang tidak boleh berlaku surut) yang merupakan pasangan dari *asas legalitas* yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Statuta Roma, berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) asas kepastian hukum tidak diterapkan, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 43 ayat (1) yaitu “pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*”. Pasal tersebut telah bertentangan dengan *asas legalitas* dan *asas non retroaktif* yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia sebagai asas yang fundamental dalam penegakan hukum.

Ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan pertanyaan jika penegakan hukum dalam pelanggaran HAM berat dapat berlaku surut atau *retroaktif* pelanggaran HAM berat waktu masa kerajaan di Indonesia yang telah beribu-ribu tahun lalu berarti dapat dilakukan penegakan hukumnya, tentunya hal tersebut tidak akan efektif dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan pengaturan asas kepastian hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum dalam penegakan hukum secara substantif sangatlah perlu.

Begitu juga halnya terkait proses prapenuntutan dalam Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP diperlukan kepastian hukum bagi tersangka dalam proses penegakan hukum pidana formil kepadanya. Menurut pendapat Penulis Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP tersebut belum memberikan kepastian hukum bagi tersangka. Dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP disebutkan “dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah mengembalikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

Dalam melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik ditentukan waktu pengembalian berkas kepada penuntut umum yaitu 14 hari, tetapi dalam rumusan pasal tersebut, tidak ada konsekuensi bagi penyidik apabila dalam 14 hari penyidik tidak mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum, berbeda dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) yang menyatakan “penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”.

Dari rumusan kedua pasal tersebut terdapat ketidakseimbangan komponen *legal structure* (penyidik dan penuntut umum) sistem

peradilan pidana Indonesia dalam melakukan penegakan hukum pidana formil. Berdasarkan teori sistem peradilan pidana, komponen *legal structure* merupakan salah satu komponen dalam penegakan hukum pidana. Masing-masing komponen sistem peradilan pidana tersebut harusnya mempunyai kedudukan yang seimbang dalam penegakan hukum pidana.

Menurut Penulis, dari rumusan kedua pasal tersebut penuntut umum tidak mempunyai wewenang untuk meminta agar berkas perkara yang dimintakan penyempurnaan oleh penuntut umum kepada penyidik yang nantinya berkas perkara tersebut akan dijadikan dasar oleh penuntut umum untuk melakukan penuntutan di persidangan dan penyempurnaan berkas penyidikan tersebut nantinya diperlukan dalam persidangan agar putusan yang dijatuhkan majelis hakim tidak bebas atau lepas. Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada penyidik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Putusan lepas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Selain permasalahan tersebut, yang dapat menjadi permasalahan lain yaitu dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal

adanya daluwarsa penuntutan dan daluwarsa menjalankan pidana. Dalam kaitannya dengan tulisan ini berkaitan mengenai daluwarsa penuntutan. Di dalam ketentuan KUHP daluwarsa merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang (Pasal 1 angka 7 KUHP).

Pasal 77 KUHP menyatakan “kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia”. Adapun jangka waktu daluwarsa penuntutan pidana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP yaitu:

Ke-1 : mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah 1 tahun;

Ke- 2 : mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 bulan;

Ke- 3 : mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun;

Ke- 4 : mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.

Ayat (2) bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Adapun penghitungan dimulai daluwarsa penuntutan pidana diatur dalam Pasal 79 KUHP yaitu “tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

Ke- 1 : mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan oleh si pembuat;

Ke- 2 : mengenai kejahatan tersebut dalam Pasal 328 (Penculikan), 329, 330, 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;

Ke- 3 : mengenai pelanggaran tersebut Pasal 556 - 558 a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register *burgerlijke stand* harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Sebagai contoh sebagai berikut: A berusia 17 tahun melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun pidana penjara. Pemalsuan dilakukan pada tanggal 1 April 2015, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-1 KUHP daluwarsanya yaitu sesudah 1 tahun dan karena yang melakukan kejahatan tersebut belum 18 tahun, maka daluwarsa

penuntutannya menjadi 4 bulan berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHP. Maka, jika sampai 2 Agustus 2015 si A tidak dilakukan penuntutan, maka kewenangan penuntut umum untuk menuntut si A menjadi hapus.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dalam praktek karena kelemahan dari *legal substance*, tentunya hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi tersangka karena perbuatan yang ia lakukan tidak ia pertanggungjawabkan sehingga terbebas dari hukuman pidana penjara. Sesuai dengan teori sistem peradilan pidana, dalam melakukan penegakan hukum diperlukan kolaborasi antara *legal substance* (peraturan perundang-undangan) dalam hal ini KUHP dan KUHAP, *legal structure* (penegak hukum) dalam hal ini penyidik dan penuntut umum, dan yang tak kalah penting *legal culture* atau budaya hukum dari masyarakat itu sendiri.

Dalam melakukan suatu penegakan hukum diperlukan *legal substance* yang baik, suatu *legal substance* yang benar-benar berisi asas-asas dan norma-norma hukum. Tentunya *legal substance* saja tidak cukup, komponen *legal structure* juga harus mendukung, segala tindakan yang dilakukan oleh komponen *legal structure* harus berdasarkan *legal substance*. Komponen *legal structure* harus benar-benar dalam menjalankan *legal substance* tersebut karena Negara kita adalah Negara hukum dan menjunjung tinggi HAM. Dalam hal ini *legal substance* dalam proses prapenuntutan dalam KUHAP belum



cukup bagus, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi tersangka maupun korban tindak pidana, sehingga kelemahan dari *legal substance* tersebut dapat dijadikan celah bagi tersangka maupun oknum penegak hukum.

### **B. Peradilan Cepat, Sederhana, & Biaya Ringan Bagi Tersangka Terkait Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP**

Pencantuman asas peradilan cepat (*contante justice; speedy trial*) di dalam KUHAP cukup banyak ditemukan dengan menggunakan istilah “segera”. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Menurut standar international, “peradilan yang cepat” atau *constante justice, speedy justice* itu mencakup sejak tersangka ditangkap kemudian ditahan di tahap pra-persidangan (*pre-trial justice*), selama persidangan hingga putusan pengadilan diucapkan (*judgement*), dan sampai putusan kasasi keluar, atau hingga putusan

menjadi *in kracht van gewijsde* atau *res judicata* di tahapan pasca-persidangan (*post trial phase*).<sup>55</sup>

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal ini merupakan satu-satunya pasal yang memuat ketentuan bahwa peradilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan di dalam KUHAP asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dilihat secara tersirat.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan yang dimaksud dengan istilah “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisiensi dan efektif, yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut hanya menjelaskan mengenai peradilan “sederhana” dan “biaya ringan”, sedangkan mengenai peradilan “cepat” tidak dijelaskan.

Permasalahan yang muncul dari Pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu tidak adanya batas berapa kali penyerahan atau pengembalian

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 54.

kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya.

Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi tersangka karena proses penegakan hukum baginya akan berlarut-larut. Secara normatif KUHAP tidak mengatur mengenai ukuran atau patokan yang dijadikan acuan mengenai berkas penyidikan sudah lengkap dan siap untuk dilakukan penuntutan (P21). Adanya bolak-balik berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum secara normatif diperbolehkan sampai berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P21). Hal tersebut diperbolehkan sebelum jangka waktu penahanan berakhir.

Adapun jangka waktu penahanan yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Pasal 24 KUHAP: Penahanan oleh penyidik paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari.
2. Pasal 25 KUHAP: Penahanan oleh penuntut umum paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 30 hari.
3. Pasal 26: Penahanan hakim pengadilan negeri paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 60 hari.

4. Pasal 27: Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 60 hari.
5. Pasal 28: Penahanan oleh hakim Mahkamah Agung 50 hari dan dapat diperpanjang kepada Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari.

Apabila di total secara keseluruhan jangka waktu penahan yaitu 400 hari, lebih dari satu tahun. Berkaitan dengan prapenuntutan jangka waktu untuk melakukan penahan oleh penyidik diberi waktu paling 60 hari untuk membuat BAP. Jika masuk ke tahap penuntutan, penuntut umum diberikan jangka waktu paling lama 50 hari. Jangka waktu yang diberikan kepada penyidik untuk membuat BAP selama 60 hari dan 50 hari ditingkat penuntut umum jika di total berjumlah 110 hari sebelum terdakwa disidangkan dapat dikatakan merupakan proses yang lama. Waktu 110 hari tersebut belum ditambah dengan pemeriksaan pada tingkat pemeriksaan di persidangan hingga ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam Pasal 50 KUHAP disebutkan bahwa: ayat (1) tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Ayat (2) tersangka berhak perkanya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Ayat (3) tersangka berhak segera diadili oleh pengadilan. Rumusan pasal

tersebut dapat dilihat menggunakan kalimat “segera” penggunaan kalimat tersebut menurut pendapat Penulis tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika dihubungkan dengan jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum, penggunaan kalimat “segera” tersebut dapat diartikan selama 110 hari (60 hari oleh penyidik dan 50 hari oleh penuntut umum).

Jangka waktu 110 hari ditingkat penyidik dan penuntut umum menurut Penulis termasuk jangka waktu yang lama, jangka waktu tersebut belum ditambah hingga ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu selama 400. Hal tersebut tentunya tidaklah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi seseorang dalam menjalani proses peradilan.

Dalam penjelasan Pasal 50 KUHAP dikatakan “diberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”

Menurut Penulis semangat penjelasan Pasal 50 KUHAP tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum dan proses peradilan

yang cepat, sederhana, dan biaya ringan belum dapat dilaksanakan. Proses penegakan hukum pidana formil pada tahap prapenuntutan belum dapat dilaksanakan karena kelemahan dari undang-undang atau *legal substance*-nya sendiri.

Cita-cita untuk memenuhi hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana sesuai dengan Hak Asasi Manusia haruslah dimulai dengan peraturannya terlebih dahulu (*legal substance*) materi muatan dalam *legal substance* nya itu sendiri harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan menerapkan asas-asas dalam hukum acara pidana yaitu asas kepastian hukum, peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan asas-asas hukum acara pidana lainnya. Terkait prapenuntutan yang ada dalam KUHP, *legal substance* dari sistem peradilan pidana belum dapat mengakomodir asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tentunya *legal substance* dari sistem peradilan pidana saja tidak cukup, jika *legal substance* sistem peradilan pidana nya sudah dapat mencerminkan asas-asas dalam hukum acara pidana, maka diperlukan juga *legal structure* yang baik untuk menerapkan atau menegakkan *legal substance* tersebut. Dalam hukum acara pidana dan sistem hukum kita yang berciri *Eropa Kontinental* sangat kental dengan *asas legalitas* atau asas kepastian hukum. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh *legal structure* harus berdasarkan aturan tertulis yang telah ada sebelumnya. Kombinasi antara *legal substance*

dan *legal structure* sangat perlu dalam menegakkan hukum pidana, baik hukum pidana materil dan hukum pidana formil, keduanya tidak bisa dipisahkan, keduanya saling membutuhkan dalam penegakan hukum pidana formil dan materil.

**Mardjono Reksodipoetro** mengatakan bahwa komponen *legal structure* dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice*.<sup>56</sup> Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut: 1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama; 2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi, dan 3. Karena tanggungjawab dari masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memerhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>57</sup>

Dalam menegakkan hukum pidana materil dan formil berdasarkan teori sistem peradilan pidana tidak hanya diperlukan *legal substance* yang baik dan *legal structure* yang professional dalam menjalankan *legal substance*, tetapi diperlukan juga *legal culture*, yaitu budaya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, masyarakat harus menjadikan hukum sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi sehingga hukum ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri

---

<sup>56</sup> *Op, Cit*, hlm., 5

<sup>57</sup> *Ibid.*

menjadi budaya bagi masyarakat. Jika ketiga komponen sistem peradilan pidana tersebut dapat diterapkan dari segi peraturan perundang-undangan, penegak hukum, dan budaya hukum dari masyarakat itu sendiri nantinya cita-cita penegakan hukum yang ideal dapat dilaksanakan.

Mengutip pendapat **Prof Muladi** yang menyatakan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan dapat dibedakan dalam: 1. Sinkronisasi struktural (*legal structure*), 2. Sinkronisasi Substansial (*legal substance*), dan 3. Sinkronisasi kultural (*legal culture*).<sup>58</sup>

Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal ini kinerja antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menegakkan hukum pidana formil harus sinkron. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dalam hukum positif. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 1-2.

<sup>59</sup> *Ibid.*